

# **GUBERNUR DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 585 TAHUN 2022

### TENTANG

# PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Batu Penggilingan yang sudah ada pada abad ke-17 merupakan cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia dan menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor
  - 170/TACB/Tap/Jaktim/XI/2021 tanggal 3 November 2021, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya:
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Batu Penggilingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Batu Penggilingan sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168):

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

: Menetapkan Batu Penggilingan sebagai Benda Cagar Budaya KESATU dengan daftar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

: Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Batu Penggilingan KEDUA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022 GRAH KA

UBERNUR DAERAH KHUSUS MIKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

Menteri Dalam Negeri

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

5.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Walikota Jakarta Timur

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TAHUN 2022 585

TENTANG

PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

# DAFTAR BATU PENGGILINGAN

SEJARAH SINGKAT	<ul> <li>Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17;</li> <li>Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17;</li> <li>Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia;</li> <li>Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.</li> </ul>			
PETA/BATAS/KOORDINAT	Kondinot	S6°11'59.89" E 106°56'2.26"/ 48M 713991.00 E 9314300.00 S	Batas-batas: Utara: Rumah Warga Timur: Rumah Warga Selatan: Rumah Warga Barat: Rumah Warga	
FOTO				
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya			
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 1	Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan	Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
o Z	F			

0	ì

SEJARAH SINGKAT	<ul> <li>Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17;</li> <li>Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17;</li> <li>Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia;</li> <li>Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.</li> </ul>
PETA/BATAS/KOORDINAT	Koordinat: S 6°12'0.75" E 106°56'0.24"/ 48M 713928.85 E 9314273.95 S Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga
FOTO	
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 2 Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta
No	O STATE HANDE

SEJARAH SINGKAT	Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.			
PETA/BATAS/KOORDINAT		S 6°12'3.47" E 106°55'55.44"/ 48 M 713780.96 E 9314190.92 S Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga		
FOTO				
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya			
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 3	Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta		
2	ო			

SEJARAH SINGKAT	<ul> <li>Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17;</li> <li>Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17.</li> </ul>	enggilingan a abad ke-17; dan annya akan abad k kal perkemb gula tradisio a; kat pada ma sudah m produk periode Rei			
PETA/BATAS/KOORDINAT	November 1	S 6°12'0.70" E 106°55'54.52"/ 48 M 713753.00 E 9314276.00 S Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga			
FOTO					
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya				
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 4	Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta			
No	4				

SEJARAH SINGKAT	Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.			
PETA/BATAS/KOORDINAT		Koordinat: S 6°12'27.86" E 106°56'9.74"/ 48 M 714217.90 E 9313439.96 S	Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga	
FOTO				
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya			
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 5	Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan	Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta	
No	ıo	7 7 14 14	- HHJHAJE OX 4E	

SEJARAH SINGKAT	Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.			
PETA/BATAS/KOORDINAT		Koordinat: S 6°12'44.67" E 106°56'13.19"/ 48 M 714322.09 E 9312923.11 S	Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Jalan Pisangan Raya	
FOTO				
JENIS CAGAR BUDAYA	Benda Cagar Budaya			
IDENTITAS OBJEK	BATU PENGGILINGAN 6	Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan	Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah	Jakarta Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta
No	9	1		H N M M F

GUBERTUR DAERAH KHUSUS

ANIES RASYID BASWEDAN